

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah BNNP Jateng

A. Tanggal 16 Juli 2008

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), maka dibentuklah BNP Jawa Tengah.

BNP Jawa Tengah memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai tanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BNKab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

B. Tanggal 29 Desember 2010

Dengan disahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997, Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 diperkuat dengan Peraturan Presiden No.23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional bahwa BNN bersifat vertikal dan mempunyai BNNP serta BNNK dibawahnya. Maka BNP Jawa Tengah dilikuidasi atau dibubarkan.

C. Tanggal 19 April 2011

Dengan turunnya SK Kepala BNN RI No: Kep/51/IV/2011/BNN tanggal 19 April 2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Atas Nama Kombes Polisi Soetarmono DS, SE, M.Si NRP. 59030831. Mulailah terbentuk BNNP Jawa Tengah dibawah pimpinan beliau, dengan status gedung yang masih pinjam pakai milik Pemerintah Daerah Jawa Tengah.

D. Tanggal 13 Maret 2015

Dengan turunnya SK Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No:Kep/95/III/KA/KP.02.00/2015/BNN pada tanggal 10 Maret Tahun 2015 tentang Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Atas Nama Kombes Polisi Drs. Amrin Remico, MM NRP. 61050765 menggantikan pimpinan yang lama.

2.2 Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dipimpin oleh seorang Kepala BNNP yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN. BNNP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. Kepala BNNP dibantu oleh seorang Kepala Bagian Umum, dan 3 (tiga) Kepala Bidang yaitu Bidang Pencegahan & Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, dan Bidang

Pemberantasan. Kantor BNNP Jawa Tengah berada di Jl. Madukoro Blok BB Semarang 50144, berada di kompleks perkantoran dinas-dinas Provinsi maupun swasta dan status kantor merupakan pinjam pakai dari Gubernur Jawa Tengah. BNNP Jawa Tengah membawahi beberapa BNNK yaitu BNNK Kendal, BNNK Purbalingga, BNNK Batang, BNNK Banyumas, BNNK Temanggung, BNN Kota Tegal dan BNNK Cilacap.

Badan Narkotika Nasional Provinsi / BNNP Jawa Tengah adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dengan turunya SK Kepala BNN RI No: Kep/51/IV/2011/BNN tanggal 19 April 2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Atas Nama Kombes Polisi Soetarmono DS, SE, M.Si NRP. 59030831. Mulailah terbentuk BNNP Jawa Tengah.

BNNP Jawa Tengah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional. Saat ini BNNP Jawa Tengah dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi Drs. Tri Agus Heruprasetyo, MH . BNNP Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.

2.3 Visi dan Misi

Visi :

“Menjadi Lembaga Penggerak P4GN di Wilayah Jawa Tengah yang Profesional dan Berintegritas”.

Misi :

“Menyelenggarakan Program P4GN yang Sinergis, Integratif dan Berkelanjutan Menuju Jawa Tengah Bersih Narkoba”.

2.4 Kedudukan, Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan BNNP Jawa Tengah

- (1) Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi.
- (2) BNNP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.
- (3) BNNP dipimpin oleh Kepala.

2. Kewenangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor PER/04/V/2010/BNN Tahun 2010, kewenangan Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

3. Tugas BNNP Jawa Tengah

(1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

(2) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

(3) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

(4) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

(5) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.


(6) Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

- (7) Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba.
 - (8) Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.
 - (9) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan
 - (10) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.
4. Fungsi BNNP Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas BNNP Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :
- (1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah provinsi.
 - (2) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah provinsi.
 - (3) Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNKab/Kota dalam wilayah provinsi.
 - (4) Pelaksanaan layanan hukum dan kerjasama dalam wilayah provinsi.
 - (5) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah provinsi.
 - (6) Pelayanan administrasi BNNP, dan
 - (7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

2.5 Struktur Organisasi

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah



- PLR : Penguatan lembaga Rehabilitasi

- Wastahti : Pengawasan Tahanan & Barang Bukti

2.6 Program Kegiatan BNNP Jawa Tengah

Dalam melaksanakan program P4GN, BNNP Jawa Tengah melakukan kegiatan dan strategi :

1. Bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat

Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan yang dilakukan meliputi : penyuluhan, seminar, workshop, penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik, advokasi bidang P4GN kepada instansi pemerintah, perusahaan, dan lembaga pendidikan, pengembangan kapasitas kepada masyarakat di daerah rawan, pembentukan kader/penggiat anti narkoba di lingkungan kerja/masyarakat dan lingkungan pendidikan.

2. Bidang Pemberantasan

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberantasan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- b. Penyiapan pelaksanaan pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- c. Penyiapan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- d. Penyiapan pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- e. Penyiapan pelaksanaan administrasi penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- f. Penyiapan pelaksanaan pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- g. Penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan dan barang bukti dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.

- h. Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang pemberantasan kepada BNNKab/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- i. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.

3. Bidang Rehabilitasi

Bidang Rehabilitasi melaksanakan tugas terkait kebijakan teknis P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Memberikan penguatan kepada lembaga rehabilitasi di wilayah Jawa Tengah, serta memfasilitasi dan melaksanakan program rehabilitasi kepada pecandu dan penyalahguna narkoba.

4. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, evaluasi dan pelaporan BNNP Jawa Tengah, dan administrasi serta sarana prasarana BNNP Jawa Tengah.

2.7 Tempat Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba

Beberapa tempat rehabilitasi narkoba (rawat inap / rawat jalan) yang ada di Wilayah Jawa Tengah:

1. RSUP dr. Kariadi Rawat Jalan.
2. RSUD dr. Muwardi Solo Rawat Jalan.
3. RSUD dr. Margono Purwokerto Rawat Jalan.
4. RSJD dr. RM. Soejarwadi Klaten Rawat Jalan, Rawat Inap.
5. RSJD dr. Amino Gondohusodo Semarang Rawat Jalan, Rawat Inap.
6. RSUD RA Kartini Jepara Rawat Jalan.
7. RSJ Prof. dr. Soeroyo Magelang Rawat Jalan, Rawat Inap.
8. Puskesmas Manahan Solo Rawat Jalan.
9. Puskesmas Poncol Semarang Rawat Jalan.
10. Puskesmas Sidorejo Salatiga Rawat Jalan.
11. Puskesmas Cilacap Selatan Rawat Jalan.
12. Puskesmas Parakan Rawat Jalan.
13. RSJD Surakarta Rawat Jalan, Rawat Inap.
14. RSUD Banyumas Kabupaten Banyumas Rawat Jalan.
15. RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan Rawat Jalan, dan lain sebagainya yang total jumlah tempat untuk proses rehabilitasi berkisar 56 tempat di seluruh wilayah provinsi Jawa Tengah.

2.8 Alamat BNNP Jateng

Kantor BNNP Jawa Tengah berada di Jl. Madukoro Blok BB Semarang 50144, berada di komplek perkantoran dinas-dinas Provinsi maupun swasta dan status kantor merupakan pinjam pakai dari Gubernur Jawa Tengah sesuai dengan

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 030/010965/2015 yang merupakan perpanjangan kedua.

2.9 Kontak Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah

Nomor telephone (024) 7608573 faksimili (024) 7608570

Alamat Email : bnnjatang@gmail.com & bnnp_jateng@bnn.go.id

Alamat Website : www.jateng.bnn.go.id

Facebook : [bnnjateng](https://www.facebook.com/bnnjateng)

Twiter : [@bnnjateng](https://twitter.com/bnnjateng)

Gambar 2.2 Kantor BNNP Jateng



Sumber : BNNP Jawa Tengah